



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menetapkan besaran nilai perolehan air tanah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
6. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyeteroran pajak terutang.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenakan Pajak Air Tanah.
14. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak .
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

24. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan penyitaan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan keperluan dasar rumah tangga dan peribadatan dengan penggunaan air tanah yang kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau untuk sumur bor yang berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Pembayaran atas pajak dilakukan oleh:
 - a. untuk orang pribadi yaitu yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan yaitu pengurus atau kuasanya.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan dan mendaftarkan obyek pajaknya kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan mengurus perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam hal orang atau badan tidak melaporkan dan mendaftarkan obyek pajak setelah 3 (tiga) kali pengambilan dan pemanfaatan air tanah, Kepala BPKPAD berhak menetapkan orang atau badan sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

- (3) Formulir Pendaftaran Obyek Pajak harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa; dan
 - b. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengambilan formulir.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan dalam Daftar Induk Obyek Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 5

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan penghimpunan data atau pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil penghimpunan atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA).

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan air; dan
 - h. luas areal tempat pengambilan air.
- (3) Penghitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA).

- (4) Besarnya harga dasar air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penggunaan air dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dikategorikan sebagai berikut:
- a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar;
 - e. industri besar; dan
 - f. kelompok khusus.
- (2) Pengelompokan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. sosial / non niaga, meliputi:
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bus;
 5. pasar;
 6. real estate; dan
 7. kelompok Usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil, meliputi:
 1. warung / rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan / mes / apartemen;
 7. night club;
 8. bar;
 9. panti pijat;
 10. salon;
 11. service station;
 12. bengkel;
 13. warung air;
 14. kolam renang;
 15. tempat hiburan;
 16. usaha pertanian / peternakan / kehutanan;
 17. pergudangan
 18. perikanan;
 19. tambak;
 20. lapangan golf;
 21. pasar tradisional; dan
 22. kelompok usaha lain yang sejenis.

- c. industri kecil dan menengah, meliputi:
 - 1. industri rumah tangga;
 - 2. pabrik es;
 - 3. karoseri;
 - 4. perakitan;
 - 5. pengepakan;
 - 6. percetakan;
 - 7. pengecoran logam;
 - 8. furniture; dan
 - 9. kelompok usaha lain yang sejenis.
- d. niaga besar, meliputi:
 - 1. hotel berbintang;
 - 2. motel;
 - 3. restoran;
 - 4. spbu;
 - 5. jalan tol;
 - 6. mall / pasaraya;
 - 7. pelabuhan angkutan kereta api; dan
 - 8. kelompok Usaha Lain yang sejenis.
- e. industri besar, meliputi:
 - 1. industri tekstil
 - 2. printing;
 - 3. pengolahan;
 - 4. garmen;
 - 5. makanan;
 - 6. minuman;
 - 7. air dalamkemasan;
 - 8. rokok;
 - 9. kertas;
 - 10. peleburan besi;
 - 11. keramik;
 - 12. cat;
 - 13. kosmetik; dan
 - 14. kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. kelompok khusus merupakan program dari pemerintah dan berfungsi sebagai penunjang program/kegiatan pemerintah dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, meliputi:
 - 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - 2. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); dan
 - 3. badan atau lembaga lain yang sejenis.

Pasal 8

Besarnya volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan secara progresif sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 100 m³;
- b. 101 sampai dengan 500 m³;

- c. 501 sampai dengan 1.000 m³;
- d. 1.001 sampai dengan 2.500 m³;
- e. 2.501 sampai dengan 5.000 m³;
- f. 5.001 sampai dengan 10.000 m³; dan
- g. lebih dari 10.000 m³.

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari NPA.
- (2) Penghitungan Pajak terutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPA} \times 20\%$$

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Besarnya jumlah atau volume pemakaian air pada dasarnya diukur menggunakan meteran air (*water meter*).
- (2) Volume pengambilan air tanah dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan lalu dengan pembacaan meteran air pada bulan berjalan atau saat dicatat.
- (3) Apabila meteran rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Wajib Pajak tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan oleh BPKPAD.
- (4) Perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang belum mempergunakan meteran air didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada, meliputi:
 - a. kapasitas pompa;
 - b. lamanya penggunaan pompa; dan
 - c. konversi penggunaan air terhadap hasil produksi.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat, NPWPD, jumlah ketetapan pajak dan jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 12

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan dalam tahun takwim.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 13

- (1) BPKPAD menetapkan SKPD atau STPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA.
- (2) SKPD, STPD dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala BPKPAD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau bendahara penerimaan BPKPAD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah lewat Bendahara Penerimaan BPKPAD.
- (3) Bendahara penerimaan BPKPAD berkewajiban menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah pada pos ayat dan rekening yang sudah ditentukan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala BPKPAD, dapat diberikan penetapan untuk mengangsur pajak.
- (3) Permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutang pajak.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKPAD atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala BPKPAD dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan STPD tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB IX

TATA CARA PENYITAAAN

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Sekretaris Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala BPKPAD dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak.
- (2) Keringanan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak terhadap dasar pengenaan pajak berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak terutang karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Pasal 24

- (1) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak kalangan tertentu seperti pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah keadaan objek pajak sehingga layak untuk diberikan pengurangan pajak misalnya objek pajak mengalami kerusakan/musnah.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) adalah bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang, sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti kebakaran.

Pasal 25

- (1) Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak sebelum penetapan pajak terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak terutang yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 26

- (1) Permohonan keringanan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan keringanan pajak, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. masa pajak;
 3. besarnya keringanan yang dimohonkan; dan
 4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengurangan atau pembebasan pajak, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. masa pajak;
 3. besarnya pengurangan atau pembebasan yang dimohonkan; dan
 4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. fotocopy SKPD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya;
 - c. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD atau sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan pajak diajukan karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 27

- Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - d. setelah berkas permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / penelitian administratif.
 - e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;

- f. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti terhadap kondisi obyektif Wajib Pajak dan/atau terhadap objek pajak;
- g. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak; dan
- h. surat persetujuan atau penolakan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak disampaikan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKPAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala BPKPAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala BPKPAD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala BPKPAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala BPKPAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala BPKPAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala BPKPAD.

Pasal 34

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Kepala BPKPAD atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala BPKPAD atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya STPD.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya STPD, Kepala BPKPAD atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) OPD yang melaksanakan pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai OPD pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Pihak lain yang membantu OPD pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

- (4) Besarnya insentif ditetapkan paling besar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH
 DI KABUPATEN DEMAK

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN
 DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

| NO | PERUNTUKAN AIR | VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3) | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | 0 s/d 100 (Rp) | 101 s/d 500 (Rp) | 501 s/d 1000 (Rp) | 1001 s/d 2500 (Rp) | 2501 s/d 5000 (Rp) | 5001 s/d 10.000 (Rp) | > 10.000 (Rp) |
| 1 | SOSIAL / NON NIAGA | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 |
| 2 | NIAGA KECIL | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 |
| 3 | INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 |
| 4 | NIAGA BESAR | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| 5 | INDUSTRI BESAR | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
| 6 | PDAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BUPATI DEMAK,

TTD
 HM.NATSIR